

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NO. 01 / MEN / 1991
(STUDI KASUS DI LOMBOK TIMUR)**



SKRIPSI

OLEH :

EDY SUKRIAWAN
NPM : 1052/0356/FH/2001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2005**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NO. 01 / MEN / 1991
(STUDI KASUS DI LOMBOK TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari
Syarat – Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

EDY SUKRIAWAN
NPM : 1052/0356/FH/2001

Pembimbing Utama


(JOHAN MALIGAN, SH)

Pembimbing Pendamping


(T A M R I N, SH.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G**

2005

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu tentang pengawasan dan tanggung jawab perusahaan pengerah Tenaga Kerja Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Kegiatan kerja Antar Kerja Antar Negara memang sangat diperlukan oleh suatu negara yang mana di dalam suatu negara tersebut terdapat jumlah penduduk yang sangat besar, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia masih kurang sehingga tidak terdapat keseimbangan antar jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia.
2. Kegiatan kerja Antar Kerja Antar Negara ini dimaksudkan juga untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi penduduk atau masyarakat tersebut sehingga tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bagi penduduk atau masyarakat dapat tercapai.
3. Agar suatu kegiatan kerja Antar Kerja Antar Negara berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja di dalam PER-01/MEN/1991 tentang Antar Kerja Antar Negara, maka diperlukan suatu perusahaan yang menanganinya, dalam hal ini yaitu perusahaan pengerah Tenaga Kerja Indonesia yang akan melakukan kegiatan pekerjaan di luar negeri.

4. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, misalnya adanya penganiayaan atau ketidaksewewenangan dari pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia, karena disebabkan oleh mutu dan kualitas TKI kita yang tidak sesuai dengan kebutuhan di sana maka dalam hal ini merupakan tanggung jawab PPTKI untuk memberikan keterampilan dan keahlian kepada calon TKI yang akan melakukan pekerjaan di luar negeri sehingga TKI tersebut mempunyai kedudukan atau jabatan yang sesuai dengan keahlian, atau keterampilan yang dimilikinya yang sudah barang tentu dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tidak lepas dari pengawasan Depnaker kepada PPTKI di dalam melakukan pengerahan agar tidak terjadi pengiriman TKI yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku (adanya TKI gelap).

B. Saran-Saran.

Menelaah dari kesimpulan di atas maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Di dalam memberikan keterampilan atau keahlian serta penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang negara di mana TKI itu akan bekerja dan pula di dalam memberikan atau melakukan penyeleksian terhadap TKI akan bekerja di luar negeri lebih diperketat sehingga kita mendapatkan TKI yang bermutu dan berkualitas dengan suatu cara yang lebih profesional.
2. Jika terjadi permasalahan antar TKI dengan pengguna jasa TKI di luar negeri, alangkah baiknya di mana TKI tersebut bekerja didirikan Biro